

TPEB - 1995

KEPMENDAG NO. 158/Kp/VII/95

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELUARAN BARANG LUAR NEGERI TANPA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (TPEB)

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kelancaran pengeluaran barang ke luar negeri Tanpa Pemberitahuan Ekspor Barang (TPEB), perlu menetapkan keputusan Menteri Perdagangan.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO Th 1934, PP No. 1 Th 1982, Keppres No. 260 Th 1967, Keppres No. 96/M Th 1993, Inpres No. 3 Th 1991, Kepmendagkop No. 27/Kp/I/82, Kepmendag No. 36/Kp/III/95.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Barang pindahan adalah barang perabot atau alat rumah tangga yang dipergunakan selama berdomisili di Indonesia sebagai kelengkapan rumah yang dibawa ke luar daerah pabean Indonesia.
2. Barang penumpang adalah barang penumpang kapal laut atau kapal udara atau penumpang angkutan darat yang dibawa bersama-sama oleh penumpang bersangkutan pada saat keberangkatannya ke luar daerah pabean Indonesia.
3. Barang diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatic dan konsuler termasuk keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa ke luar negeri.
4. Barang keperluan cinderamata/hadiah adalah barang yang dihadiahkan kepada perseorangan/organisasi/lembaga diluar negeri.
5. Pengeluaran barang ke luar negeri tidak diberlakukan ketentuan umum dibidang ekspor dan tidak diwajibkan mengisi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
6. Barang lain yang tidak diatur dalam keputusan ini, pengeluarannya ke luar negeri dikenakan ketentuan ekspor yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 Juli 1995